



**S A L I N A N P U T U S**

**A N**

Nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang aksesoris, Tempat tinggal di Ternate Utara , sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang Ojek, tempat tinggal di Ternate Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas Perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 102/Pdt.G/2011/PA.Tte, tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternat Utara (Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Juni 1999);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate utara selama 11 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun
  2. ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun;Sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bulan Mei tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering meminum minuman yang beralkohol sampai mabuk, ketika ditegur langsung marah;
- b. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut telah kumpul serumah, Penggugat ketahui melalui kakak kandung Penggugat, dan dibenarkan Tergugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, bahkan sampai pagi hari tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa bukan hanya 1 perempuan yang pernah ditiduri, dan Tergugat sering mengatakati kata-kata cerai;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan Januari 2011, Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga sekarang sudah 9 bulan. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate sesuai dengan relaas Nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 6 April 2011 dan tanggal 14 April 2011 , dimana pada relass panggilan tersebut tertulis Jurusita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat, maka panggilan tersebut disampaikan melalui Lurah setempat dan bersedia untuk disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan dengan alasan yang sah ;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah pula berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun upaya nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis telah memeriksa alat bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai asli atas nama Penggugat, tanggal 28 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai Bukti ( P.1 )

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga yang kemudian memberikan keterangan dibawah sumpahnya, mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Ternate Utara, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ; ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan memukul Penggugat, sehingga rumah tangganya sering cekcok;
    - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi krang lebih 6 bulan dimana Tergugat tinggalkan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat berpacaran dengan perempuan lain karena saksi sendiri pernah mendapati Tergugat denganpacarnya di tempat kos-kosan ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, Perkerjaan ibu rumah tangga, tempat Tinggal, di Ternate Utara, Setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat;
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Ternate pada tahun 1999, telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II; ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut sebab Tergugat suka minum-minuman keras bahkan sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan pacarnya yang bernama SRI di tempat kos-kosan di kelurahan Kasturian karena pacar Tergugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 ( enam ) bulan dan tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan Perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**T E N T A N G   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah teruai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga terdekat Penggugat di kuatkan dengan bukti ( P.1 ) maka menjadi telah terbukti adanya ikatan pernikahan sah Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain seabagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 6 April 2011 dan tanggal 14 April 2011, ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan dengan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya sejak bulan Mei tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat suka minum-minuman keras dan memukul Penggugat bahkan Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan bernama SRI dan telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 9 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami isteri ;

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di Persidangan, namun oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 6 (enam ) bulan yang lalu menjadi terbukti bahwa rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi, maka atas dasar pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Majelis Hakim akan mempertimbangkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan perlu dibuktikan adalah konflik rumah tangga merek a sedemikian rapuhnya, dan apakah masih ada harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang , bahwa keinginan yang kuat menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis memandang perlu untuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pengguga, berdasarkan pasala 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 untuk peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang akan diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI I dan SAKSI II, maka keberadaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut diatas sehingga keterangan para saksi tersebut telah dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada serta dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi,

Majelis berkesimpulan bahawa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Terugat suka kjnum -minuman keras dan sering memukul akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 ( sembilan ) bulan yang lalu tidak pernah kumpul lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBG, Gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan terakhir Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundangan - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugroo dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000;- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H oleh kami Drs. H.M. YUSUF,SH MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. DJABIR SASOLE dan YUSUP,SH masing-masing Hakim Anggota yang mengadili Perkara tersebut dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.USMAN.S, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. HM. YUSUF,SH MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. DJABIR SASOLE

Y U S U P, SH

PANITERA PENGANTI

Ttd

H. U S M A N. S, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
Biaya Pemberkasan -----	= Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat -----	= Rp 50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat -----	= Rp 100.000,-
Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
Jumlah -----	= Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 20 April 2011

P a n i t e r a

JAINUDIN ZAMAN SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan memberi penjelesan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 RBg.

Ketua Majelis ;

Ttd

DRS. H.M. YUSUF, S.H M.H.

- Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah diatas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 April 2011, sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 102/Pdt.G/2010/PA.Tte.

Panitera ;

Ttd

JAINUDIN ZAMAN. SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)